



## GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

### KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR : 14/KEP/HK/2025

#### TENTANG

#### TIM PELAKSANA ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan penataan kelembagaan Perangkat Daerah termasuk Unit Pelaksana Teknis Daerah, Cabang Dinas dan Unit Organisasi Bersifat Khusus, maka akan dilaksanakan penyesuaian analisis jabatan dan analisis beban kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

b. bahwa untuk kelancaran penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja melalui aplikasi Sinjab perlu dibentuk Tim Pelaksana Analisis;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur tentang Tim Pelaksana Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6810);

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);

4. Peraturan Daerah....

4. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016 Nomor 009, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 0082) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 Nomor 006, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 0130);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU : Tim Pelaksana Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas :
  - a. melaksanakan pengumpulan data informasi jabatan dalam rangka penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja perangkat daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
  - b. menyusun data informasi jabatan dan beban kerja perangkat daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
  - c. melakukan verifikasi data penyusunan analisis jabatan dan beban kerja perangkat daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan
  - d. melakukan finalisasi dan editing hasil penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja untuk ditetapkan dalam Keputusan Gubernur tentang hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja perangkat daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-Unit SKPD) Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025.

KEENAM....

KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 22 April 2025

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH,

Ttd.

KOSMAS D. LANA

Tembusan

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM

ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H  
NIP. 196609181986021001



**LAMPIRAN****KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

NOMOR : 114 /KEP/HK/2025

TANGGAL : 22 April 2025

**TENTANG TIM PELAKSANA ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR****KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

No	Nama/Jabatan	Kedudukan Dalam Tim	Uraian Tugas
1.	Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. membuat rencana pelaksanaan analisis jabatan dan analisis beban kerja;</li> <li>b. memberikan pengarahan dan bimbingan kepada anggota Tim Pelaksana Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja; dan</li> <li>c. menyampaikan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja kepada Pejabat Pembina Kepegawaian instansi yang bersangkutan.</li> </ul>
2.	Kepala Kelembagaan Analisis Jabatan	Bagian Dan Sekretaris	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. membantu ketua Tim dalam melaksanakan tugasnya;</li> <li>b. menyiapkan bahan penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja;</li> <li>c. mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan analisis jabatan dan analisis beban kerja; dan</li> <li>d. melaporkan pelaksanaan analisis jabatan dan analisis beban kerja kepada Ketua Tim.</li> </ul>
3.	Marsella Alpiony M. Billik, SE/ Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. menentukan metode pengumpulan data yang digunakan;</li> <li>b. mengumpulkan seluruh data dan mengolah menjadi informasi jabatan;</li> <li>c. melakukan verifikasi data penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja;</li> <li>d. menyusun hasil akhir analisis jabatan dan analisis beban kerja; dan</li> </ul>
4.	Julius Lyberthus, SH/ Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>e. Melaporkan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja kepada Sekretaris Tim.</li> </ul>
5.	Susana Chintya Febrianti Mooy / Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota	

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH,

Ttd.

KOSMAS D. LANA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H  
NIP. 196609181986021001